



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 206 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
AKSI 1 – AKSI 8 TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa prevalensi *stunting* sudah menjadi indikator makro pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana teruang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa aksi percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan secara holistik integratif melalui pendekatan intervensi yang terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran rumah tangga prioritas di desa/kelurahan dengan prioritas penanganan (konvergensi);
- c. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aksi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Panelis Penilaian Kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Aksi 1 – Aksi 8 Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah ...

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116A/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting*, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Aksi 1 - Aksi 8 Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengevaluasi kinerja Kabupaten dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - memberikan umpan balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan Aksi Konvergensi 1 - Aksi Konvergensi 8 Tahun 2021 di Tingkat Kabupaten; dan
 - menyusun rencana tindak lanjut Aksi 1 Konvergensi - Aksi Konvergensi 8 Tahun 2021 di Tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA B. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 216 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 13 Juni 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING AKSI 1 - AKSI 8 TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> 21 Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Mengoordinir Tim teknis dalam melaksanakan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i>
3	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memastikan validitas dan objektivitas terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> yang diberikan oleh Tim Panelis.
4	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> .
5	dr. Yustina Yudha Nita, M.Si/ Anggota Pokja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> , Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi NTT Tahun 2022-2023	Anggota Panelis aksi 1	Memberikan penilaian terhadap aksi Analisa Situasi terkait cakupan 20 indikator <i>stunting</i>
6	Vince B. Panggula, SKM/Fungsional Perencana pada Bappelitbangda	Anggota Panelis aksi 1	Memberikan penilaian terhadap aksi Analisa Situasi terkait cakupan 20 indikator <i>stunting</i>
7	Siti Romlah, SKM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota Panelis aksi 2	Memberikan penilaian terhadap aksi rencana dan kegiatan terkait rencana dan kegiatan yang mendukung intervensi penurunan <i>stunting</i>
8	Silvia J. Fanggidae, S.Sos, M.EM.Dev/Anggota Pokja <i>Stunting</i>	Anggota Panelis aksi 2	Memberikan penilaian terhadap aksi rencana dan kegiatan terkait rencana dan kegiatan yang mendukung intervensi penurunan <i>stunting</i>
9	Ir. Sarah Lerry Mboeik/ Ketua Pokja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> , Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi NTT Tahun 2022-2023	Anggota Panelis aksi 3	Memberikan penilaian terhadap aksi rebus <i>stunting</i> yang mendukung intervensi penurunan <i>stunting</i>
10	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota Panelis aksi 3	Memberikan penilaian terhadap aksi rebus <i>stunting</i> yang mendukung intervensi penurunan <i>stunting</i>

11	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	Anggota Panelis aksi 4 dan 5	Memberi penilaian terhadap substansi Aksi 4 terkait Peraturan bupati dan Aksi 5, yaitu memastikan cakupan desa/kelurahan yang memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan cakupan desa/kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional
12	Liklik Melchianus Julius, ST, MT/Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota panelis aksi 4 dan 5	Memberi penilaian terhadap substansi Aksi 4 terkait Peraturan bupati dan Aksi 5, yaitu memastikan cakupan desa/kelurahan yang memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan cakupan desa/kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional
13	Dr. Intjce Picauly, M.Si/ Ketua Jurusan Program Studi Magister pada Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDANA	Anggota panelis aksi 6	Memberi penilaian terhadap substansi Aksi 6, yaitu memastikan Kabupaten telah menindaklanjuti daftar data yang akan diprioritaskan perbaikannya dan memiliki rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil <i>assesment</i>
14	Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota panelis aksi 6	Memberi penilaian terhadap substansi Aksi 6, yaitu memastikan Kabupaten telah menindaklanjuti daftar data yang akan diprioritaskan perbaikannya dan memiliki rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil <i>assesment</i>
15	Iwan M.Pellokila, S.Sos/ Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota panelis aksi 7	Memberikan penilaian terhadap substansi Aksi Konvergensi 7, yaitu memastikan Kabupaten/Kota melakukan Analisa hasil pengukuran data <i>stunting</i> dan mempublikasikan hasil Analisa data <i>stunting</i> terkini.
16	Scherly Hayer S.Gz/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota panelis aksi 7	Memberikan penilaian terhadap substansi Aksi Konvergensi 7, yaitu memastikan Kabupaten/Kota melakukan Analisa hasil pengukuran data <i>stunting</i> dan mempublikasikan hasil Analisa data <i>stunting</i> terkini
17	Bonavantura Taco, S.Pd/ Subkoordinator Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota panelis aksi 8	Memberikan penilaian terhadap substansi Aksi Konvergensi 8, yaitu memastikan kabupaten/kota melakukan review kinerja yang meliputi capaian target, output/outcome, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut dan pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi tim review kinerja provinsi

v a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 W. SEKRETARIS DAERAH,



JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015